



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 14 /BAPPEDA/ 2025

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Putussibau
Pada tanggal : 3 Februari 2025



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

AMPROSIUS SADAU, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197301021998031008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 14 /BAPPEDA/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	PPID	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Petugas Layanan Informasi	Staf
4.	Operator Aplikasi PPID	Staf

Di tetapkan : Putussibau
Pada tanggal : 3 Februari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

AMBROSIUS SADAU, S.H.,M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197301021998031008